



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 4/HK.04/1901/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4846
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat ,serta dapat diakses secara cepat dan mudah ;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,akuntabel, transparan, efektif dan efisien .
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola ; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

Ttd.

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA

SEKRETARIS,



BASUNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 4/HK.03.1/1901/2021
TANGGAL : 23 Oktober 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA			
NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA
1.	M. HASAN	KETUA KPU KABUPATEN BANGKA	PEMBINA
2.	ARSYIL AZIS	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGKA	PEMBINA
3.	IMAM SUPIAR	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGKA	PEMBINA
4.	CEPENK SUSANTI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGKA	PEMBINA
5.	HARTATI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGKA	PEMBINA
6.	BASUNI	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	MELIYANTI	SUB KOORDINATOR HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
8.	SULFIAN	STAF	PELAKSANA REDAKSI
9.	YENNI OKTAFYANTI	STAF	PELAKSANA REDAKSI
10.	MUHAMMAD MUSLIHUDIN	STAF	PELAKSANA REDAKSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

Ttd.

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SEKRETARIS,



BASUNI